



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Tarif Bea
Masuk. Kemitraan. Ekonomi. Indonesia-Jepang.
Perubahan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 62/M-IND/PER/8/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI
YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional di bidang kendaraan bermotor dan komponennya yang memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS), perlu mengubah kelompok industri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/ 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN**NOMOR : 62/M-IND/PER/8/2008****TANGGAL : 25 Agustus 2008**

**KELOMPOK INDUSTRI MANUFAKTUR YANG DAPAT MEMANFAATKAN FASILITAS
BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU (USDFS)**

- I. Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick-up, bus dan station wagon, termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam ke-bakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.	
2.	34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : container, caravan, dan mobil tanki, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	
3.	34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain seperti : motor	